

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM Dalam *Human Trafficking* Dari Perspektif Hukum Internasional

Edghar Abdullah Albab¹, Ahmad Izzul Ramadhani², Eka Sari Nurliana³, Reniarti Asma Inayah⁴, Rizky Fitri Ananda Hariyanto⁵

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dan maren7069@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dan ahmadizzul601@gmail.com

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dan ekasarinurliana@gmail.com

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dan reniarti2323@gmail.com

⁵ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dan rizkyaftriananda@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 11 Desember 2022

Revised 13 Desember 2022

Accepted 15 Desember 2022

Kata Kunci:

Pelanggaran HAM,
Perdagangan Manusia, Hukum
Internasional, Perjanjian
Internasional

Keywords:

Human Rights Violations,
Human Trafficking,
International Law, International
Treaties

ABSTRAK

Pada dasarnya pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Negara terhadap warganya. Negara sendiri dapat dimaknai sebagai subjek hukum yang memiliki peran dan tanggung jawab atas akibat dari adanya pelanggaran HAM. Hal tersebut termasuk dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan setiap warganya. Maka perlu ketegasan Negara dalam memberantas tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam instrumen internasional dan perlindungan hukum terhadap korban *trafficking*, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dari bahan bacaan dan pustaka merupakan jenis bahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga termasuk tipe penelitian normatif bersifat deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pengaturan tentang larangan perdagangan manusia menurut hukum internasional diatur dalam Protokol Palermo Tahun 2000, khususnya dalam Protokol II dan diimplementasi Indonesia dengan UU No. 21 Tahun 2007. Perdagangan manusia masih marak terjadi dan mengalami peningkatan, praktik ini merupakan pelanggaran terhadap HAM secara universal untuk hidup bebas dari semua bentuk perbudakan. Standar perlindungan dan pemenuhan hak korban sendiri juga diatur di dalam Protokol Palermo tersebut. Penelitian ini berkaitan dengan perbedaan antara teori dan kenyataan bahwa meskipun sudah banyak pengaturan tentang larangan perdagangan manusia, namun tetap saja masih banyak terjadi tindakan perdagangan manusia di dunia ini. Maka demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh civitas akademika terutama dalam bidang hukum maupun aparat penegak hukum. Selain itu, dapat juga dijadikan referensi untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku *trafficking* dalam perspektif hukum internasional.

ABSTRACT

Basically, the fulfillment of Human Rights is the obligation of the State towards its citizens. The state itself can be interpreted as a legal subject that has a role and responsibility for the consequences of human rights violations. This is included in the framework of maintaining the safety and security of every citizen. So, the state's firmness is needed in

eradicating actions that harm and threaten the safety of the basic rights of citizens. This study aims to determine the arrangements regarding the crime of human trafficking in international instruments and legal protection for trafficking victims, both in international law and Indonesian national law. Secondary data, namely data obtained from reading materials and libraries is the type of data material used in this study. This research also includes a type of descriptive normative research. The results show that arrangements regarding the prohibition of human trafficking according to international law are regulated in the 2000 Palermo Protocol, specifically in Protocol II and implemented by Indonesia with Law no. 21 of 2007. Human trafficking is still rife and increasing, this practice is a universal violation of human rights to live free from all forms of slavery. The standards for protecting and fulfilling the rights of victims themselves are also regulated in the Palermo Protocol. This research is related to the difference between theory and the fact that even though there have been many regulations regarding the prohibition of human trafficking, there are still many acts of human trafficking in this world. Thus, this research can be used as a reference by the academic community, especially in the field of law and law enforcement officials. In addition, it can also be used as a reference to study how the legal responsibility of traffickers is in the perspective of international law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Ahmad Izzul Ramadhani

Institution: The National Development University "Veteran" of East Java, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

Email: ahmadizzul601@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan manusia atau dikenal dengan istilah *human trafficking* merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani. Perdagangan manusia tidak hanya menjadi permasalahan regional, melainkan permasalahan transnasional karena perbuatan tersebut banyak bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia. Umumnya, perdagangan manusia dapat berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan seperti perbudakan. Pada kondisi tersebut pelaku diposisikan sebagai orang yang memanfaatkan ketidakberdayaan korban untuk kepentingan pribadi. Sehingga pelaku membuat keadaan korban terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi dan akan berakibat sulit dalam menemukan solusinya. Perdagangan manusia yang merupakan perbuatan berupa perbudakan ditentang diseluruh dunia, sebab sejatinya konsep perdagangan manusia memiliki kesamaan dengan konsep perbudakan yang telah terjadi pada masa lampau, hanya saja perdagangan manusia mengalami pembaharuan dalam hal cara dan sistem kejahatan

tersebut berjalan. Perdagangan manusia selain melanggar hak asasi manusia, juga dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan dan jaminan hukum, sehingga perdagangan manusia harus diberantas, bukan hanya dari sisi hukum pidana saja, tetapi juga Hukum Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, perdagangan manusia tidak hanya cukup diatur dalam hukum pidana saja, tetapi sudah selayaknya dimasukan sebagai bagian dari Hukum Hak Asasi Manusia.

Pada kenyataannya yang menjadi korban perdagangan manusia adalah sebagian warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara pada umumnya. Akan tetapi dalam kenyataannya korban perdagangan manusia sering terabaikan dan mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam mengakses layanan yang seharusnya mudah untuk dijangkau sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak korban. Persoalan tanggung jawab serta kewenangan dari kelembagaan yang mewakili negara tidak secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, akibatnya jumlah korban semakin bertambah seiring perputaran waktu sehingga diperlukan tanggung jawab negara, selain itu kendala dalam operasional penanganan korban yang terjadi adalah persoalan anggaran, dimana persoalan ini menjadi sesuatu hal yang potensial. Payung hukum yang ada hanya mengatur secara global pada dinas instansi yang ditunjuk. Situasi dan kondisi ini tentunya bertentangan dengan konsep tanggung jawab yang sesungguhnya. Apabila permasalahan mengenai perdagangan manusia tidak segera diselesaikan, maka kejahatan tersebut berpotensi untuk menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, negara dan segenap norma-norma yang dilandasi oleh penegakan hak asasi manusia.

Tindak pidana perdagangan manusia termasuk kedalam kejahatan luar biasa. Sehingga untuk menyelesaikannya memerlukan cara yang tidak biasa serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, terlebih yang ruang lingkup kejahatannya dilakukan di luar negeri. Oleh sebab itu, kerangka hukum internasional juga mengatur mengenai adanya kejahatan perdagangan manusia ini sebagaimana diatur dalam ketentuan *Article 4 Universal Declaration of Human Rights* disebutkan bahwa "*no shall be held in slavery or servitude: slave trade shall be prohibited in all their forms*". Ketentuan tersebut mengatur mengenai adanya larangan perdagangan manusia yang sering terjadi terhadap tenaga kerja asing yang dikirim dari suatu negara ke negara lain secara ilegal. Perdagangan manusia sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sehingga salah satu tujuan utama perdagangan manusia adalah untuk melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Eksploitasi pada prakteknya setidak-tidaknya meliputi eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan serta pengambilan organ-organ tubuh.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak yang rentan untuk menerima eksploitasi dari orang lain adalah tenaga kerja ilegal. Tenaga Kerja Ilegal rentan menjadi korban kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran yang diterima oleh para tenaga kerja ilegal tersebut dapat berbentuk pengurangan gaji secara sepihak, tidak mendapatkan upah selama bekerja, pelecehan, perdagangan manusia, hingga penganiayaan yang berujung kepada kematian. Banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak-hak dasar tenaga kerja ilegal merupakan cerminan dari ketidaktegaskan negara dalam menerapkan prosedur pendaftaran calon tenaga kerja. Sehingga ketidaktegaskan tersebut menimbulkan beredarnya banyak calo yang mampu memfasilitasi calon pekerja tersebut berangkat ke negara tujuannya. Berdasarkan realita tersebut dapat diketahui bahwa maraknya tenaga kerja ilegal juga disebabkan oleh kelalaian negara dalam hal pengawasan. Sehingga negara memiliki andil yang besar untuk memastikan warga negaranya yang menjadi pekerja ilegal mendapatkan keamanan dan perlindungan. Mengingat bahwa tujuan utama pekerja tersebut bekerja adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Apabila meninjau secara utuh alasan yang melatar belakangi terdapat banyak tenaga kerja ilegal diluar negeri disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang tersedia di negara asalnya. Pada akhirnya tuntutan ekonomi menjadikan warga negara suatu negara tersebut memilih untuk menjadi tenaga kerja ilegal sekalipun tanpa dukungan dokumen dan persyaratan yang memadai.

Upaya penegakan keadilan terhadap adanya tindak pidana perdagangan manusia khususnya bagi tenaga kerja ilegal yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia diperlukan tinjauan hukum internasional sebagai bagian dari ketentuan hukum dalam kejahatan perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum jangan hanya memandang kasus percobaan perdagangan manusia sebagai kasus pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Padahal terdapat potensi pelanggaran hukum yang lebih berbahaya bagi para calon tenaga kerja, yaitu pengeksploitasian terhadap hak dan keselamatan calon tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja bisa diberikan pemenuhan hak-hak calon tenaga kerja sebagai upaya perdagangan manusia sebagai bentuk tanggungjawab negara yang memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam menegakkan hak-hak asasi manusia setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Maka sejatinya hak asasi manusia bagi tenaga kerja hanya dapat terlindungi dengan baik apabila diakomodir oleh landasan yuridis dan kepastian hukum yang kuat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yakni Bagaimana tinjauan hukum terkait adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap adanya tindak pidana perdagangan manusia dalam konteks hukum internasional? dan Bagaimana perlindungan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang diberikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kerangka hukum internasional?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gagola, 2018

Para pelaku perdangan manusia menggunakan kekerasan, agen tenaga kerja yang bersifat menipu, dan janji palsu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu, memaksa dan menipu korbannya

2.2 Sari, Murty, & Sulisty, 2021

Tindak kejahatan perdagangan manusia sering menjadikan wanita dan anak-anak sebagai objek perdagangan. Hal tersebut terjadi karena gender memiliki pengaruh yang besar terhadap permintaan.

2.3 *Lubis, Amin, & Saipudin, 2020*

Korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta hak-haknya di rampas, keadaan ini terjadi kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah kurangnya pemahaman agama atau moral serta tergantung pada kelompok masyarakat ekonomi yang tinggi. Perdagangan orang berkembang sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi yang membantu komunikasi antara para pihak Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tinggi di dunia sangat memungkinkan terjadinya tindak pidana orang lebih mudah dilakukan

2.4 *Takariawan, Agus, & Putri, 2020*

Perdagangan manusia adalah modernisasi perbudakan manusia. Perlindungan hukum lebih lanjut adalah medis, psikologis, sosial, repatriasi dan integrasi korban, terutama bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis dan sosial akibat kejahatan perdagangan manusia, harus dilaksanakan oleh negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi literatur. Adapun studi literatur merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri berbagai referensi atau sumber dalam bentuk kepenulisan yang pernah dibuat sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber relevan lainnya. Dalam pembahasan masalah terkait adanya pelanggaran HAM dalam *human trafficking* dari perspektif Hukum Internasional ini teknik studi literatur digunakan sebagai metode penelitiannya dengan tujuan agar dapat menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam paper ini.

Data yang digunakan dalam pembuatan makalah ini berasal dari beberapa buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang berhubungan terkait dengan masalah pelanggaran HAM dalam *human trafficking* dari perspektif Hukum Internasional. Diawali dengan mengurutkan data sumber referensi berawal dari yang paling berkaitan hingga yang cukup berkaitan. Ada cara lain, yakni dengan mengurutkan waktu data sumber referensi diawali dari yang paling baru hingga yang paling lama. Mengkaji abstrak setiap data penelitian yang dijumpai dan menyeleksi data mana yang sesuai dengan pokok pembahasan pelanggaran HAM dalam *human trafficking* dari perspektif Hukum Internasional. Mencantumkan sitasi, sumber-sumber referensi, dan daftar pustaka secara sistematis dengan tujuan untuk menjaga validitas data dan menghindari kejadian plagiarisme.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan HAM Internasional dengan Kejahatan Human Trafficking

Fenomena perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan transnasional. Dimana demi mendapatkan keuntungan, hal yang dilakukan pelaku kejahatan ini untuk mendapatkan keuntungan tersebut adalah dengan memperdagangkan dan mengeksploitasi orang. Siapapun orang di belahan dunia ini, baik dari segala kalangan usia, latar belakang ataupun jenis kelamin bisa menjadi korban atas kejahatan ini. Untuk melancarkan aksinya

dalam mendapat keuntungan pribadi banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelaku, seperti adanya agen kerja yang sifatnya menipu korban, adanya unsur kekerasan terhadap korban, menipu dan memaksa korban, serta adanya janji-janji palsu dalam menyakinkan korban terkait pendidikan maupun kesempatan kerja. Kejahatan ini dapat terdiri hanya seorang individu atau jaringan terorganisir. Target atau sasaran pelaku adalah orang-orang yang putus asa, rentan atau hanya orang-orang yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) ini juga dapat dianggap sebagai ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, termasuk pelanggaran norma-norma dan hak asasi manusia.

Terdapat sebuah kerangka hukum internasional yang digunakan sebagai upaya dalam mencegah dan menghapuskan kejahatan *trafficking*, dimana kerangka hukum ini di dalamnya menetapkan standar penanganan serta pemenuhan hak-hak korbannya. Kerangka hukum yang dimaksud adalah *United Nations Trafficking Protocol* atau dikenal dengan sebutan Protokol Palermo. Sejarah singkat terkait terbentuknya protokol tersebut adalah terkait dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 53/144 yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1998. Dimana pada saat itu majelis memutuskan untuk membentuk suatu komite *ad hoc* antar pemerintah tanpa batasan. Tujuannya adalah guna menafsirkan suatu konvensi internasional yang menyeluruh untuk menentang adanya kejahatan transnasional yang terorganisir dan guna membahas penafsiran dari salah satunya, yakni suatu instrumen internasional yang menangani perdagangan terhadap anak dan perempuan.

Pada akhirnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di rumuskanlah *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Protokol Palermo diberlakukan sejak tanggal 25 Desember 2003, dimana Protokol tersebut dirancang guna meningkatkan dan memperkuat kerjasama internasional dalam rangka membendung dan memerangi kejahatan perdagangan manusia. Tujuan lain dari terciptanya Protokol Palermo ini adalah guna membenahi upaya perlindungan dan bantuan bagi para korban, serta agar mendorong setiap negara pihak untuk menentukan langkah-langkah legislatif maupun langkah lainnya yang dirasa perlu dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya kejahatan perdagangan manusia, terutama bagi korban anak-anak dan perempuan.

UN Protocol mendefinisikan *trafficking* sebagai bentuk pemindahan, perekrutan, pengangkutan, penampungan ataupun penerimaan orang yang disertai dengan ancaman berupa unsur kekerasan, penipuan, paksaan dan bentuk-bentuk semacamnya yang digunakan untuk mencapai persetujuan dari korban guna mencapai tujuan eksploitasi. Eksploitasi sendiri dapat meliputi eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, seperti pelayanan atau kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa penghambaan, perbudakan atau pengambilan organ-organ.

Permasalahan perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan *human security* pada suatu negara. Namun pada dasarnya tidak hanya menyangkut pada *human security* suatu negara saja melainkan juga dapat mengancam *human security* negara lain, sebab ruang lingkup praktik perdagangan manusia ini juga terjadi secara transnasional. Hal inilah yang dijadikan dasar dalam pembentukan Protokol Palermo, terlebih mengingat bahwasanya keamanan setiap pribadi manusia itu bersifat universal. Eksistensi Protokol Palermo sendiri ditujukan guna memberikan kesempatan kepada beberapa negara yang turut menjadi bagian dalam perjanjian ini untuk membentuk suatu pengaturan atas adanya berbagai masalah internasional yang terjadi, khususnya permasalahan terkait

perdagangan manusia. Protokol ini juga memuat 'prinsip-prinsip' yang tegas bagi negara yang mempunyai persoalan perdagangan manusia sehingga prinsip tersebut dapat dijadikan dasar pembentukan kerangka hukum sebagai upaya memerangi praktik kejahatan perdagangan manusia.

Selain adanya Protokol Palermo, secara umum terdapat beberapa instrumen internasional yang mengatur terkait dengan kejahatan perdagangan manusia ini, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- 3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 4) Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional yang relevan
- 5) Konvensi Mengenai Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Forum Terburuk Pekerja Anak (ILO No. 182)
- 6) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- 7) Konvensi SAARC tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi

Instrumen di atas merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya pemberantasan perdagangan manusia dalam ruang lingkup internasional. Dimana setiap negara yang berpartisipasi di dalamnya menghendaki untuk menurunkan atau bahkan hingga dapat menghilangkan praktik perdagangan manusia baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya dalam terjadinya praktik *human trafficking* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor terbesar adalah kemiskinan yang mana tidak jarang anggota keluarga menjual anaknya sendiri kepada orang lain hanya demi mendapatkan uang untuk biaya hidup, dimana korban dari praktik perdagangan manusia ini didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Selain itu, juga terdapat faktor lainnya yaitu masih adanya budaya patriarki yang mana budaya ini menganggap anak perempuan sebagai beban dan tidak berguna. Umumnya korban akan dijanjikan mendapat pekerjaan sebagai seorang asisten rumah tangga (ART), atau dengan janji-janji pekerjaan yang lain akan tetapi pada akhirnya para korban akan dijadikan budak komersial oleh orang lain.

Fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) telah menjadi isu global. Hal tersebut dikarenakan praktik ini masih marak terjadi dan menurut data yang tercatat dari tahun ke tahun bukannya berkurang tapi justru semakin melonjak. Walaupun sudah ada penyelenggaraan upaya-upaya pencegahan maupun pemberantasan namun upaya tersebut masih saja dirasa kurang maksimal dalam penerapan yang dilakukan oleh masing-masing negara di dunia ini.

Sebab sampai saat ini kasus perdagangan manusia masih sering terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Umumnya, para korban dijual dan dipaksa menjadi pekerja seks atau buruh pabrik maupun perkebunan. Adapun beberapa contoh negara di dunia ini yang menjadi tempat kasus perdagangan manusia terjadi adalah negara India, China, Pakistan, Korea Utara, Nigeria, Iran dan Indonesia.

Pengaturan Hukum Internasional mengenai Human Trafficking

Perdagangan manusia atau dalam bahasa internasional disebut *Human Trafficking* dikatakan sebagai tindak kejahatan internasional dengan melibatkan perampasan hak asasi manusia. Dalam perdagangan manusia pasti terjadi pelanggaran HAM, karena pada dasarnya tindak kejahatan tersebut merupakan perbuatan oleh oknum yang haus akan uang. Pelanggaran yang biasa terjadi seperti kerja paksa, eksploitasi, kekerasan, serta tindakan atau perlakuan semena-mena yang

diterima oleh korban. Korban juga tidak jarang mendapatkan upah yang kecil untuk melakukan suatu pekerjaan dan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, baik itu berupa tempat tinggal ataupun makanan. Terdapat beberapa unsur dalam tindak kejahatan perdagangan manusia, seperti:

- a. Adanya pelaku, dapat dilakukan oleh kelompok yang terorganisir baik dari perorangan maupun penyelenggara negara.
- b. Modus yang dilakukan untuk keberhasilan tindak kejahatan dilakukan, dapat berbentuk ancaman, penculikan, penipuan, hingga pemberian janji manis.
- c. Adanya *Action* atau Tindakan, proses ini dapat dilakukan secara terorganisir ataupun spontan.
- d. Tujuan yang dimiliki oleh pelaku, sehingga melakukan tindak kejahatan tersebut.

Tindak kejahatan perdagangan manusia sering menjadikan wanita serta anak-anak sebagai objek perdagangan. Hal tersebut terjadi karena jenis kelamin (*gender*) memiliki pengaruh yang besar terhadap permintaan. Wanita maupun anak-anak dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga mudah untuk diperdagangkan, selain itu juga adanya permintaan yang tinggi terhadap mereka. Wanita dan anak-anak akan dilakukan eksploitasi berupa pemaksaan bekerja untuk melakukan tindakan asusila seperti seks, pelacuran, prostitusi, ataupun perbudakan yang merupakan tindakan eksploitasi.

Tetapi objek perdagangan manusia yang terjadi di dunia ini tidak hanya melibatkan wanita dan anak-anak melainkan laki-laki juga dapat menjadi korban. Mereka biasa akan diperjualkan sebagai buruh, pekerja konstruksi, pertambangan dengan upah minimum. Tidak jarang mereka juga diperlakukan seperti bukan manusia, menerima kekerasan dan tidak diberikan makan maupun tempat tinggal yang layak. Laki-laki juga diminati sebagai budak. Dengan perilaku yang diterima oleh korban maka perdagangan manusia harus segera diberikan solusi atau setidaknya peraturan yang mengatur hal tersebut.

Melihat adanya masalah perdagangan manusia yang cukup tinggi alhasil Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan perumusan sebuah protokol pada tahun 2000. Protokol tersebut disebut Protokol Palermo. Dalam pembukaan protokol tersebut tertera tujuan dibentuknya. Dicegah, ditindak, dan dihukum kegiatan perdagangan manusia merupakan maksud dibuatnya Protokol Palermo. Selain itu, dalam Pasal 2 dijelaskan juga mengenai perlindungan dan bantuan terhadap korban perdagangan manusia tentu dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Ruang lingkup dari Protokol Palermo ini sendiri terdapat dalam Pasal 4 Protokol Palermo. Cakupan berdasarkan pasal tersebut ialah korban yang mendapatkan perlindungan. Kelompok kriminal terorganisir yang melakukan kejahatan dalam konteks transnasional. Sehingga dilakukan pencegahan, penyidikan, dan penuntutan atas hal tersebut. Dalam Protokol Palermo yang dimaksud perbuatan kriminal tidak hanya tindak pidana yang disengaja, tetapi juga tindakan penyertaan, tindakan percobaan, dan tindakan untuk menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Klasifikasi tindakan kriminal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Protokol Palermo.

Dalam mewujudkan tujuannya. Protokol Palermo mengatur dengan jelas mengenai upaya pencegahan tindak kejahatan perdagangan manusia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Protokol Palermo. Pada Pasal 10 ayat (1) berbicara mengenai setiap penegak hukum, imigrasi atau otoritas yang terkait lainnya untuk bekerja sama antara negara satu dan negara lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai pertukaran informasi agar dapat mengidentifikasi hal-hal seperti orang tersebut melintasi perbatasan negara tanpa adanya dokumen atau bahkan menggunakan dokumen orang lain, hal tersebut dapat dicurigai sebagai korban atau pelaku perdagangan manusia. Jenis-jenis

dokumen yang dibawa ataupun coba untuk dipergunakan melintasi perbatasan untuk tujuan perdagangan orang. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk mengetahui cara atau metode yang dilakukan untuk perdagangan manusia, termasuk rute dan hubungan individu dengan kelompok serta langkah-langkah untuk mendeteksi mereka. Pada Pasal 10 ayat (2) berbicara mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada penegak hukum oleh negara. Adanya pelatihan tersebut dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perdagangan manusia, memberikan korban terhadap perdagangan dan menjaga hak-hak korban. Pelatihan yang diberikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dengan melihat konteks hak asasi manusia.

Untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan pemerangan mengenai perdagangan manusia Protokol Palermo mengatur mengenai tindakan yang memiliki hubungan dengan perbatasan, legitimasi dan validitas dokumen, serta keamanan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Protokol Palermo yang didalamnya berbicara mengenai pengawasan terhadap daerah perbatasan, pemeriksaan angkutan komersial karena dapat disalahgunakan sebagai alat transportasi kejahatan, pemeriksaan dokumen terhadap setiap individu di dalam kendaraan yang melintasi perbatasan. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki negara untuk memberikan sanksi nasional apabila terdapat kejahatan yang dimaksudkan.

Tidak hanya upaya pencegahan dan pemerangan saja, Protokol Palermo juga mengandung perlindungan serta bantuan terhadap korban perdagangan manusia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 Protokol Palermo. Perlindungan dan bantuan yang diberikan seperti perlindungan terhadap privasi identitas korban, mendapatkan pengadilan dan proses administrasi yang sesuai sehingga negara harus memiliki sistem hukum dan administrasi yang relevan, negara berkewajiban untuk menentukan proses pemulihan trauma korban baik secara psikologis, fisik, ataupun sosial korban. Negara berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan korban guna pemulihan fisik dan psikologis, negara juga harus berusaha untuk memberikan keamanan fisik para korban selama berada di wilayah mereka. Kerugian yang diserita oleh korban merupakan tanggung jawab negara yang harus memiliki sistem hukum yang mengatur, sehingga korban dimungkinkan mendapatkan kompensasi.

Selain pengaturan yang telah dijelaskan di atas. Setidaknya terdapat beberapa hukum yang mengatur mengenai hal dimana relevan dengan perdagangan manusia, antara lain:

- 1) Pada tahun 1921 terdapat konvensi internasional mengenai penghapusan perdagangan terhadap budak kulit putih. (*International Convention for The Suppression of White Slave Traffic*)
- 2) Pada tahun yang sama juga terdapat konvensi internasional mengenai penghapusan perdagangan terhadap wanita dan anak. (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*)
- 3) Pada tahun 1933 terdapat konvensi internasional mengenai penghapusan perdagangan terhadap wanita dewasa. (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age*)
- 4) Pada tahun 1979 terdapat konvensi mengenai dihapusnya dalam segala wujud diskriminasi kepada perempuan. (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW*)

Dalam konvensi internasional yang telah disebutkan tersebut membebaskan negara untuk memiliki peran aktif dalam penegakan hukum mengenai perdagangan manusia. Peran yang

dilakukan oleh negara dapat dalam bentuk pencegahan, perlindungan, maupun penindakan segala bentuk perdagangan manusia.

Proses Perumusan Kebijakan Penanganan Human Trafficking Internasional di Indonesia

Tindak pidana perdagangan manusia dapat dimaknai sebagai suatu bentuk modern dari perbudakan manusia, kejahatan lintas negara dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali, serta terdapat tindakan perampasan atas hak-hak yang mereka miliki selayaknya hak asasi manusia pada umumnya. Keadaan ini terjadi kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, sebab kurangnya pemahaman agama atau moral serta ketergantungan pada kelompok masyarakat ekonomi yang tinggi.

Perdagangan manusia berkembang sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi yang membantu komunikasi. Salah satu negara yang menjadi tempat terjadinya kasus perdagangan manusia ini adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tinggi di dunia sehingga sangat besar kemungkinan dan lebih mudah terjadi tindak pidana atau kejahatan perdagangan manusia itu sendiri.

Di Indonesia sendiri peraturan terhadap korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dipertegas dengan diratifikasinya *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979, yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Kemudian diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memperhatikan Protocol Palermo (*Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Person, Especially Women And Children, Supplement The United Nation Convention Against Transnational Organizational Crime*), protokol tentang mencegah menindak dan menghukum (pelaku) perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, serta melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime* Tahun 2000 dan dengan menjalankan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindakan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) diatur dan tercantum dalam Pasal 43 sampai Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan manusia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Itulah penjelasan terkait dengan ratifikasi Undang-Undang Internasional ke Undang-Undang Nasional tentang perdagangan manusia atau *Human Trafficking*.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara peserta PBB telah meratifikasi CEDAW Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Lembar Negara RI Tahun 1984 Nomor 29). Selain pengaturan secara internasional tersebut, yang tidak kalah penting adalah pengaturan tentang perlindungan korban perdagangan manusia yang diatur dalam Protokol Palermo Tahun 2000.

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang yang khusus mengatur *human trafficking* yang sudah terbentuk yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perlindungan hukum terhadap

korban *trafficking* secara khusus dapat terlindungi. Lahirnya hukum nasional tersebut, menunjukkan Pemerintah Indonesia mempunyai sikap yang tegas untuk memerangi tindakan perdagangan manusia dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keseriusan pemerintah dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menyelidiki, menindak dan menghukum pelaku, selain itu juga memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun Bentuk-Bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

- A. Pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- B. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis.
- C. Bantuan Hukum.
- D. Pemberian Informasi.

Sistem pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana sendiri dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Ganti Rugi (Damage) yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda tersebut merupakan kewajiban yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan, dalam nilai uang.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya dalam melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis atau pelaku perdagangan orang tidak didasarkan atas pilihan pemindahan sebagai pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana Pasal 14 huruf c di mana Hakim hanya menjatuhkan putusan ganti rugi secara khusus bagi pelaku terpidana untuk "mengganti kerugian" (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Perlindungan hukum pada rehabilitasi terhadap korban, dapat dilakukan baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulihan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak

pidana perdagangan orang. Mengingat sangat bahayanya tindak pidana perdagangan manusia maka pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia dengan menjerat pelakunya demi terlindunginya para korban.

Perlindungan terhadap Korban Human Trafficking di Indonesia

Human trafficking sudah sering terjadi di berbagai negara. Kasus perdagangan manusia yang menjadi ancaman bagi masyarakat internasional ini, sedang berlangsung dan belum terselesaikan. Di Indonesia, peristiwa itu sudah berlangsung cukup lama dan negara ini mendapat sorotan internasional. Menurut survei yang dirilis setiap tahun oleh Departemen Luar Negeri AS, Indonesia gagal memenuhi standar minimum untuk memerangi perdagangan manusia, sehingga Indonesia tetap berada di Tingkat II. Posisi itu sudah ada sejak 2010, namun pemerintah mengambil langkah penting setiap tahun. Perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang membatasi kebebasan individu. Hampir setiap negara memiliki catatan perdagangan manusia dan upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilanjutkan.

Korban perdagangan manusia dapat mengalami trauma berat, bahkan mereka yang menjadi pekerja seks seringkali terjangkit penyakit seperti HIV AIDS. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan ini menimbulkan kerugian yang besar baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pemerintah semua bangsa adalah lembaga yang bertugas melindungi dan menegakkan hak asasi semua warga negara sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hambatan dalam memerangi perdagangan manusia muncul dari sudut pandang pemerintah, tetapi penegakan hukum masih lemah dan kurangnya kesadaran publik dan peraturan tentang insiden tersebut. Polisi bahkan dilaporkan terlibat dalam beberapa kasus perdagangan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah membuat kerangka hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Kerangka hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pengesahan UU PTPPO di Indonesia merupakan bagian dari keinginan masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya perdagangan manusia dimana korbannya dipaksa melakukan eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Sementara itu, implementasi Protokol Palermo telah mempercepat upaya pengaturan penghapusan dan pencegahan perdagangan manusia di dunia internasional. Perdagangan orang sebagai kejahatan hak asasi manusia dapat diminimalisir dengan melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas antar aparat penegak hukum dan satuan kerja perangkat sebagai implementasi dari UU PTPPO dan peraturan daerah terkait perdagangan orang. Menyelaraskan UU PTPPO dan peraturan daerah terkait dengan semua kebijakan, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang akan datang akan dijadikan sebagai payung hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan cara meningkatkan pengawasan dan penutupan tempat penampungan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang melakukan penipuan dan membatasi pergerakan calon pekerja migran. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah ganti rugi, hal ini diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 2001 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusianya.

Pada intinya, seperti yang diketahui bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Tuhan Yang Maha Esa, suatu anugerah yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh Negara. Hal tersebut perlu untuk dilakukan demi perlindungan hukum, pemerintahan, dan segala kehormatan dan martabat manusia. Terkait dengan perlindungan hukum hak asasi manusia ini juga menekankan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan martabat yang sama dan setara dan berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum lebih lanjut adalah medis, psikologis, sosial, repatriasi dan integrasi korban, terutama bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis dan sosial akibat kejahatan perdagangan manusia, harus dilaksanakan oleh negara. Jadi diharapkan bahwa negara melalui aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dalam melindungi korban perdagangan manusia dan mencegah agar tindak pidana tersebut tidak terjadi.

5. KESIMPULAN

Dengan demikian, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang bukan sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan yang luar biasa sehingga dalam rangka penegakan hukumnya diperkukan kerangka hukum internasional yang melarang keras sebagaimana diatur dalam ketentuan *Article 4 Universal Declaration of Human Rights* disebutkan bahwa “*no shall be held in slavery or servitude: slave trade shall be prohibited in all their forms*”. Ketentuan tersebut mengatur mengenai adanya larangan perdagangan orang yang sering terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia dalam Padahal sehingga adanya pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam prakteknya melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan sebuah bentuk perdagangan orang.

Terdapat banyak pengaturan hukum internasional mengenai *human trafficking* ini, terutama dari segi pelanggaran HAM. Beberapa pengaturan tersebut adalah Protokol Palermo dan CEDAW. Indonesia sebagai negara peserta PBB telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Lembar Negara RI Tahun 1984 Nomor 29). Selain pengaturan secara internasional berbentuk konvensi tersebut tidak kalah penting adalah pengaturan tentang perlindungan korban perdagangan manusia yang di atur dalam Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Againstst Transnational Organization Crime*, atau Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Againstst Transnational Organization Crime*) Tahun 2000.

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang yang khusus mengatur *human trafficking* yang sudah terbentuk yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perlindungan hukum terhadap

korban *trafficking* secara khusus dapat terlindungi. Lahirnya hukum nasional tersebut, menunjukkan Pemerintah Indonesia mempunyai sikap yang tegas untuk memerangi tindakan perdagangan manusia dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keseriusan pemerintah dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menyelidiki, menindak dan menghukum pelaku, selain itu juga memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan adanya semua pengaturan yang telah ada, pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai adalah mengurangi angka terjadinya kasus perdagangan manusia, tidak hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh negara yang ada di dunia, terlebih-lebih jika dapat menghapuskan kasus perdangan manusia ini sendiri. Sebab seperti yang diketahui bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Tuhan Yang Maha Esa, suatu anugerah yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh Negara. Hal tersebut perlu untuk dilakukan demi perlindungan hukum, pemerintahan, dan segala kehormatan dan martabat manusia. Terkait dengan perlindungan hukum hak asasi manusia ini juga menekankan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan martabat yang sama dan setara dan berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum lebih lanjut adalah medis, psikologis, sosial, repatriasi dan integrasi korban, terutama bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis dan sosial akibat kejahatan perdagangan manusia, harus dilaksanakan oleh negara. Jadi diharapkan bahwa setiap negara melalui aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dalam melindungi korban perdagangan manusia dan mencegah agar tindak pidana tersebut tidak terjadi.

Banyaknya pengaturan dalam rangka upaya memerangi tindak pidana perdagangan manusia, baik pengaturan Internasional maupun Nasional ini menunjukkan bahwa banyak aspek yang dirugikan dengan terjadinya tindakan tersebut, terutama dari segi perlindungan hak asasi manusia para korban. Selain itu, pada dasarnya salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini dapat berupa deklarasi, konvensi, traktat, dll. Hal ini selaras dengan pembahasan dalam paper ini terkait dengan adanya pelanggaran HAM dalam *human trafficking* dari perspektif hukum internasional, dimana sebagian besar sumber hukum atau sumber pengaturan Internasional yang digunakan adalah perjanjian internasional.

Saran dalam tulisan ini yakni diperlukan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam kejahatan internasional. Diperlukan pemenuhan Hukum Hak Asasi Manusia yakni wajib memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, juga diperlukan adanya bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab negara. Berkaitan dengan hal tersebut, selama ini terdapat perbedaan dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang berpotensi membahayakan hak-hak dasar para tenaga kerja ilegal yang sering menjadi korban perdagangan manusia. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh ketiadaan

ruang lingkup peraturan yang secara rinci menjelaskan perihal tersebut. Maka dari itu, diharapkan bahwa setiap negara di dunia agar dapat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan penerapan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Chrisna Moeri, M. N., Kawitri Resen, P. T., & Fasisaka, I. (2016). "Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Garuda Kemendikbud*, 9-10. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1144734&val=5807&title>
- Elia Daniel Gagola. (2018). "Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 TAHUN 2007," *Lex Crimen*, 7 (3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20005>
- Endang Danial Nanan Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. (Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan, 2009).
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Jakarta: Sinar grafika, 2011)
- Lubis., Saipudin. L., & Amin. I. (2020). "Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5 (1), 185-189. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/42>
- M. Makhfudz, "Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum*, 4 (1). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/35>
- Moeri. M. N. C., Fasisaka. I., & Resen. P. T. K. (2016). "Implementasi Protokol Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Jurnal Hubungan Internasional*, 1 (1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/24370/15809>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ProtocolonTrafficking.pdf>
- Rahmah Daniah and Fajar Apriani. (2017). "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional," *Politica*, 8(2). <https://docplayer.info/122626977-Kebijakan-nasional-anti-trafficking-dalam-migrasi-internasional.html>
- Sari, A. G., Murty, H., & Sulisty, H. (2021). "Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional," *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(1). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/1505>
- Sri Lestari Rahayu dkk. (2013). "Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional," *Jurnal Yustisia*, 2(1). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11082>
- Takariawan, Agus, and Sherly Ayuna Putri. (2018). "Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25 (2): 237-255. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10179>

- Waworuntu, H. B., Lengkong, N. L., & Karamoy, D. N. (2022). "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional," *ejournal Unsrat*, 10(2), 4-6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40384/36168>
- Yoseph Lentvino Satyanugra dan Hermi Susiatiningsih. (2021). "Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal," *Journal of International Relations*, 7 (4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/32131>